

UPAYA DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PERUSAHAAN KELAPA SAWIT UNTUK MENDAFTARKAN BURUH SEBAGAI PESERTA BPJS DI KABUPATEN SIAK

Yupiter Silalahi¹⁾, Hasnati¹⁾ dan Yusuf Daeng¹⁾

¹⁾Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning

Email: parkerats76@gmail.com



Abstract: *There are still many palm oil companies in Siak Regency that do not register BPJS employment for their workers of course in violation of Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. This type of research is Sociological legal research, namely research that discusses the application of positive law. The research was conducted by identifying the legal level of compliance by oil palm companies to register workers as BPJS participants in Siak Regency. The implementation of Social Security is to provide socialization and legal counseling, increase supervision and provide sanctions for companies that do not register their workers as BPJS participants.*

Keywords: *Social Security, Company and Labor*

Abstrak: Masih banyaknya perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Siak tidak mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerjanya tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif. Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi hukum bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan kelapa sawit untuk mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS di Kabupaten Siak. Upaya Dalam Tingkat Kepatuhan Perusahaan Kelapa Sawit Untuk Mendaftarkan Buruh Sebagai Peserta BPJS Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum, meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan buruhnya menjadi peserta BPJS.

Kata Kunci: Jaminan Sosial, Perusahaan dan Buruh

Pendahuluan

Pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. Dengan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap, serta diharapkan kesejahteraan akan meningkat secara merata di seluruh Indonesia. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang ditugaskan khusus oleh

pemerintah Indonesia untuk menyelenggarakan program jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pekerja pada perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Siak.

Padahal BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberi kepastian perlindungan bila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan memasuki usia lanjut/pensiun. Selain itu ketika kesejahteraan tenaga kerja tersebut diberikan akan berdampak pada hasil produktifitas yang tinggi pula. Seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 15 menyebutkan Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan didalam Pasal 17 menyebutkan bahwa Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan mendaftarkan perusahaan dan karyawannya dalam program BPJS akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Perkebunan rakyat berkembang dalam kondisi dengan berbagai kelemahan namun mempunyai peranan yang strategis sebagai sumber pendapatan petani dan penghasilan daerah. BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberi kepastian perlindungan bila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan memasuki usia lanjut/pensiun. Selain itu ketika kesejahteraan tenaga kerja tersebut diberikan akan berdampak pada hasil produktifitas yang tinggi pula. Seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 15 menyebutkan Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti dan didalam Pasal 17 menyebutkan bahwa Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan mendaftarkan perusahaan dan karyawannya dalam program BPJS akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Masih banyaknya perusahaan sawit yang ada di Kabupaten Siak tidak mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan terhadap pekerjaannya tentu saja melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif. Penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi hukum bagaimana tingkat kepatuhan perusahaan kelapa sawit untuk mendaftarkan buruh sebagai peserta BPJS di Kabupaten Siak berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait dengan permasalahan yang ada.

Hasil dan Pembahasan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan penyelenggara Jaminan Sosial yang berbentuk badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2004 tentang Sistem Jaminan Sosoal Nasional disingkat UU SJSN bagi seluruh pekerja di Indonesia.

Perlindungan terhadap hak pekerja bersumber pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan pula dalam dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28 ayat (2), yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Siak tidak semuanya tergolong perusahaan lama atau besar. Ada juga sebagian perusahaan dalam hal ini seperti CV atau UD yang sifanya baru memulai menjalankan usaha, sehingga merasakan beratnya ketika harus membayar iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan alasan keuangan perusahaan hanya mencukupi sebagai modal, biaya operasional dan gaji pokok pekerja saja. Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa pekerja belum di daftarkan BPJS karena masih baru berdiri sehingga kas perusahaan belum memenuhi.

Upaya Dalam Tingkat Kepatuhan Perusahaan Kelapa Sawit Untuk Mendaftarkan Buruh Sebagai Peserta BPJS Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum, meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan buruhnya menjadi peserta BPJS.

Perusahaan wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan karyawan. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dikarenakan BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah. Undang-undang ini pun mengatur tentang sanksi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS kesehatan karyawan. Pasal 17 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa pemberi kerja yang tidak melaksanakan anjuran pemerintah tentang BPJS kesehatan akan dikenai sanksi administratif berupa: Teguran tertulis; Denda; dan/atau Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Perusahaan Kelapa Sawit yang ada di Kabupaten Siak yang hendak mengajukan izin usaha ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jika perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, maka perusahaan tersebut akan dilaporkan ke BPJS Pusat dan menerima surat teguran.

Simpulan

Upaya Dalam Tingkat Kepatuhan Perusahaan Kelapa Sawit Untuk Mendaftarkan Buruh Sebagai Peserta BPJS Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum, meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan buruhnya menjadi peserta BPJS.

Daftar Pustaka

- [1] Andika wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),
- [2] Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 1999. *Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [3] Asih Eka Putri, , *Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, iedrich-Ebert-Stiftung, 2014

- [4] Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- [5] Jamin Ginting. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- [6] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial